

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada hakekatnya koperasi merupakan suatu lembaga perekonomian yang sangat diperlukan dan penting untuk di perhatikan, karena koperasi merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk dapat meningkatkan taraf hidup.

Istilah koperasi bagi kita sudah tidak asing lagi, sejak kita menginjak bangku Sekolah Dasar sampai sekarang kita sering mendengar istilah koperasi. Banyak koperasi-koperasi yang berdiri tetapi kurang terlihat aktivitas kegiatan usahanya. Kita tahu bahwa koperasi merupakan salah satu lembaga ekonomi yang berwatak sosial, tetapi watak sosial dari koperasi sering kalah pamor dengan watak ekonominya, sehingga yang terlihat hanyalah aktivitas perekonomiannya yang berorientasi kepada pencarian keuntungan/maksimalisasi keuntungan, sehingga banyak orang yang beranggapan bahwa organisasi/lembaga tersebut bukanlah koperasi atau sebuah perusahaan yang berkedok koperasi.

Melihat fenomena diatas, kiranya kita perlu meninjau kembali definisi dari koperasi. Dalam hal pendefinisian koperasi, yang paling penting adalah bagaimana definisi tersebut dapat membedakan dengan jelas dan tegas perbedaan antara badan usaha yang berbentuk koperasi dengan badan usaha yang bukan koperasi (non-koperasi).

Menurut beberapa akademisi, karakteristik fungsional dasar dari koperasi disebut “ Kriteria Identitas “, yaitu identitas pribadi antara pemilik dan pelanggan. Jadi, jika ada suatu organisasi usaha yang para pemiliknya sekaligus juga sebagai pelanggan utama, maka organisasi/ badan usaha tersebut merupakan sebuah koperasi. Dan untuk mengidentifikasi karakternya digunakan prinsip identitas, yaitu para pemilik dan pengguna jasa/ pelanggan dari tiap unit usahanya adalah orang yang sama.

Apabila kita berbicara mengenai kegiatan koperasi, maka jika terdapat sekelompok orang yang merdeka secara hukum atau unit-unit ekonomi bekerjasama untuk memiliki dan bertanggungjawab atas manajemen suatu badan usaha dan bermaksud menggunakan output-output ekonomis dari badan usaha tersebut, maka badan usaha semacam itu bisa dinamakan sebagai badan usaha yang berbentuk koperasi. (Jochen Rafke, Alih bhs: Sri Djatmika S. Arifin, 2003: 3)

Kemurnian usaha suatu jenis perusahaan anatara perusahaan yang berbentuk koperasi dengan non-koperasi dapat dilihat dari porsi pelayanan unit usaha yang ada, apakah kepada pemilik perusahaan ataukah kepada yang lain (bukan pemilik). Apabila sebuah koperasi memiliki porsi yang besar dalam melayani kebutuhan pemilik, maka perusahaan tersebut murni koperasi. Sebaliknya, jika koperasi tersebut terlibat lebih banyak kegiatan usaha dengan non-koperasi, maka semakin mungkin koperasi tersebut akan melepaskan sifat-sifat koperasinya yang kemudian secara bertahap akan berubah menjadi perusahaan yang didominasi oleh para pemegang saham/modal. (Jochen Rafke, Alih bhs: Sri Djatmika S. Arifin, 2002:22)

Dalam melakukan operasionalnya, koperasi mengeluarkan sejumlah biaya-biaya, dimana biaya tersebut berasal dari permodalan koperasi. Modal merupakan sendi utama bagi setiap perusahaan, baik itu perusahaan yang berbentuk koperasi ataupun non- koperasi.

Perlu kita ketahui bahwasanya modal merupakan alat untuk mengukur liquiditas suatu perusahaan. Liquiditas adalah alat untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban finansialnya dalam jangka pendek. Oleh karena ukuran dalam memenuhi kewajiban finansialnya dalam jangka pendek, maka faktor waktu dalam perputaran modal harus benar-benar diperhatikan. Semakin pendek periode perputaran modal semakin kecil pula modal yang diperlukan. Sebaliknya semakin lama periode perputaran modal maka semakin besar pula modal yang dibutuhkan. (Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, 2001 : 83)

Pengelolaan modal koperasi hendaknya disesuaikan dengan usaha-usaha yang dapat bermanfaat bagi anggota. Usaha-usaha tersebut juga harus dapat membantu pembentukan modal baru, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menahan sebagian keuntungan (SHU) dan tidak membagikannya kepada semua anggota. (Hendrojogi, 2002: 193).

Modal koperasi sendiri menurut UU No. 25 tahun 1992, tentang perkoperasian dibagi menjadi 2, yaitu : Modal Sendiri dan Modal Pinjaman.

Pengelolaan modal koperasi yang dilakukan secara tepat akan memudahkan perputaran modal itu sendiri. Penggunaan modal untuk membiayai usaha yang sesuai dengan kebutuhan anggota akan mendorong kelancaran laju perputaran modal.

Kelancaran usaha tersebut akan mempengaruhi sekali terhadap pendapatan (SHU) koperasi. Sehingga bisa disebutkan bahwa terdapat hubungan yang linier antara pemanfaatan modal koperasi dengan perolehan pendapatan (SHU).

Fungsi SHU sendiri dalam koperasi selain sebagai salah satu indikator keberhasilan manajemen dalam melaksanakan usaha, juga sebagai salah satu sumber tambahan modal yang berasal dari dana cadangan koperasi yang disisihkan dan besarnya telah ditentukan dalam AD/ART. Dana cadangan tersebut bisa digunakan sebagai tambahan modal untuk memperbesar atau memperluas usaha yang ada atau apabila memungkinkan untuk membuka usaha baru.

Dengan demikian, modal dan pendapatan (SHU) koperasi memiliki peran penting dalam upaya menjaga kelangsungan hidup dan berkembangnya koperasi. Semakin efektif pengelolaan modal koperasi, semakin berkembang pula usaha-usaha koperasi dan tentunya kesejahteraan anggota akan semakin meningkat.

Sebagian ulama menyebut koperasi dengan sebutan Syirkah ta'awuniyah (persekutuan tolong-menolong), yaitu suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, dimana satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas modal tersebut dan berdasar atas profit sharing (membagi untung) sesuai dengan perjanjian. (Hendi Suhendi, 2005 : 289). Jadi dalam koperasi unsur mudharabah karena satu pihak memiliki dana dan pihak lain melakukan usaha atas modal dan membaginya dengan dasar bagi hasil.

Mahmud Syaltut mengemukakan pendapatnya mengenai koperasi yaitu koperasi merupakan suatu bentuk persekutuan baru yang belum dikenal atau

dijelaskan sebelumnya oleh Fuuqaha terdahulu yang memiliki manfaat yang besar yaitu memberikan keuntungan kepada para anggota pemilik modal/ saham, membuka lapangan kerja bagi para calon karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usahanya. Jadi jelas bahwa dalam koperasi tidak terdapat unsur kezaliman dan pemerasan, pengelolannya dilakukan secara demokratis dan terbuka serta membagi keuntungan dan kerugian kepada anggota sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Persekutuan adalah salah satu bentuk kerjasama yang dianjurkan oleh syara' karena dengan persekutuan berarti terdapat kesatuan. Dengan kesatuan akan tercipta sebuah kekuatan, sehingga hendaknya kekuatan ini digunakan untuk menegakan sesuatu yang benar menurut syara', sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2, yang artinya :

“ Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan “

Berdasarkan ayat diatas kiranya dapat kita fahami bahwa tolong-menolong dalam kebajikan dan ketaqwaan dianjurkan oleh Allah. Koperasi merupakan salah satu bentuk tolong-menolong, kerja sama dan saling menutupi kebutuhan. Menutupi kebutuhan dan tolong-menolong dalam kebajikan adalah salah satu wasilah untuk mencapai ketaqwaan yang sempurna.

Menurut Fuad Mohd. Fachruddin, perjanjian perseroan koperasi yang dibentuk atas dasar kerelaan adalah sah. Mendirikan koperasi dibolehkan menurut

agama islam tanpa ada keraguan apapun selama koperasi tidak melakukan Riba atau penghasilan yang haram.

Tolong –menolong merupakan perbuatan yang terpuji menurut agama islam. Salah satu bentuk tolong-menolong adalah mendirikan koperasi, maka mendirikan koperasi dan menjadi anggota koperasi merupakan salah satu bentuk perbuatan terpuji menurut agama islam. (Hendi Suhendi, 2005 : 296)

Penelitian ini akan penulis lakukan di koperasi karyawan “Harapan Sejahtera” STAIN Cirebon. Yang dilihat dari jumlah permodalan dan jumlah profitabilitas usaha yang dikelola sehingga koperasi STAIN bisa mengalami kemajuan seperti sekarang ini. Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk meneliti, seberapa besar pengaruh implementasi pengelolaan modal koperasi terhadap tingkat profitabilitas. Penelitian ini penulis mencoba menuangkannya dalam sebuah judul :

“Implementasi Pengelolaan Modal Koperasi dan Pengaruhnya terhadap Profitabilitas “

1.2. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana gambaran pengelolaan aspek permodalan di Koperasi “ Harapan Sejahtera “ STAIN Cirebon ?
2. Bagaimana gambaran tingkat profitabilitas di Koperasi “ Harapan Sejahtera “ STAIN Cirebon ?
3. Bagaimana pengaruh implementasi pengelolaan Modal Koperasi terhadap profitabilitas di Koperasi “ Harapan Sejahtera “ STAIN Cirebon ?

1.3. Wilayah Kajian

Wilayah kajian dalam penelitian ini adalah Manajemen Keuangan

1.4. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini pembahasan akan dibatasi pada implementasi pengelolaan modal koperasi, baik modal sendiri ataupun modal pinjaman dan pengaruhnya terhadap profitabilitas

1.5 . Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui gambaran pengelolaan permodalan di koperasi “Harapan Sejahtera” STAIN Cirebon.
2. Untuk mengetahui gambaran profitabilitas di koperasi “ Harapan Sejahtera “ STAIN Cirebon.
3. Untuk mengetahui pengaruh implementasi pengelolaan modal koperasi terhadap profitabilitas.

1.6. Kerangka Pemikiran

Salah satu sendi dasar koperasi yang menjadi landasan bagi penataan modal koperasi adalah kebebasan keluar masuknya sebagai anggota koperasi. Hubungan yang melekat pada poin ini adalah melekatnya keanggotaan pada orang dan simpanan pokok anggota yang tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Simpanan pokok pada koperasi merupakan modal utama bagi swadaya koperasi. (Ima Suwandi, 1982 : 68-69)

Di Indonesia, pembahasan mengenai permodalan koperasi tertuang dalam UU No.25 / 1992 pasal 41, Bab VII. Disana disebutkan bahwa modal koperasi terdiri dari Modal Sendiri dan Modal Pinjaman. (Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, 2001 : 84)

Dilihat dari perspektif manajemen, modal selalu dibutuhkan selama usaha berjalan. Berapa jumlah modal yang dibutuhkan oleh sebuah koperasi harus sudah dapat diprediksikan dalam proses perencanaan dan pengorganisasian. Oleh sebab itu para pengelola usaha pada umumnya menaruh perhatian khusus pada pengelolaan masalah modal.

Dilihat dari sifatnya, modal akan selalu terus berputar didalam perusahaan. Pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam operasional seperti : membeli bahan baku, membayar gaji pegawai dan lainnya akan kembali lagi menjadi uang kas melalui hasil penjualan dan seterusnya akan dipergunakan lagi, dan begitu seterusnya berulang-ulang.


Sebagaimana yang telah diungkapkan diatas bahwasanya pengelolaan modal yang baik akan mendatangkan keuntungan yang baik pula (sesuai harapan). Atau dengan kata lain modal memiliki fungsi linier terhadap jumlah pendapatan.

Profitabilitas/pendapatan sendiri dalam koperasi dikenal dengan sebutan Sisa Hasil Usaha (SHU). SHU sendiri merupakan selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total dengan biaya-biaya atau biaya total dalam satu tahun buku. Sedangkan jika ditinjau dari aspek legalitasnya, pengertian SHU menurut UU No. 25 / 1992, tentang perkoperasian, Bab IX, pasal 45 adalah, pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban

lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. (Arifin Sitio dan Halomoan Tmba, 2001 : 87)


Pendapatan (SHU) yang diperoleh koperasi mengindikasikan berhasilnya manajemen dalam mengelola koperasi. Pendapatan yang diperoleh koperasi tidak semuanya dibagikan kepada anggota, tetapi sebagian disisihkan sebagai dana cadangan untuk keperluan lain seperti, untuk menutupi kerugian yang mungkin terjadi pada saat usaha sedang berjalan pada tahun buku berikutnya atau juga sebagai tambahan modal operasional koperasi.

Apabila kita gambarkan dalam skema, maka siklus perputaran modal adalah sebagai berikut :



Sumber : Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, 2001 : 83

Sementara itu, apabila kita lihat hubungan antara modal koperasi, baik itu modal sendiri ataupun modal pinjaman dengan profitabilitas koperasi dalam sebuah diagram adalah sebagai berikut :



Melihat diagram diatas terdapat tiga hubungan yang dapat dijelaskan, yaitu :

1. Hubungan antara Variabel modal sendiri (X1) dengan profitabilitas koperasi.
2. Hubungan antara Variabel modal pinjaman (X2) dengan profitabilitas koperasi.
3. Hubungan antara Variabel modal sendiri (X1) dengan modal pinjaman (X2) secara bersama-sama terhadap profitabilitas koperasi.

Hubungan yang ketiga ini adalah hubungan ganda antara variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y.

1.7. Hipotesis

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka hipotesis yang akan diajukan adalah “ **Implementasi pengelolaan modal koperasi yang dilakukan secara efektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas** “

H_a = Implementasi pengelolaan modal koperasi yang dilakukan secara efektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas

H_o = Implementasi pengelolaan modal koperasi tidak berpengaruh terhadap profitabilitas

Jika r hitung $\geq r$ tabel maka H_a diterima dan H_o ditolak.

Jika r hitung $\leq r$ tabel maka H_o diterima dan H_a ditolak

